



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 368/ PID.B / 2014/ PN.CBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang anak Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUDISTIRA Bin HEHEN (Alm)
Tempat lahir : Cianjur
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 02 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gempol / Kp. Bungbulang Kuning Rt.02 /04 Desa Jayapura
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Office Boy
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli

2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 13 September 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa YUDISTIRA Bin HEHEN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapann , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sdikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

Dpergunakan dalam perkara an. KURNIA HEMANSYAH Bin IDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya tanggapan (duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUDISTIRA Bin HEHEN (Alm) pada hariJumat Tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Kantor PT. IDA RAHMI NUSANTARA di Ruko Plaza Amsterdam Blok B No.50 Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT RAHMI IDA NUSANTARA dan barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 17.50 Wib, setelah seluruh karyawan pulang kantor, terdakwa yang merupakan Office Boy (OB) di Kantor PT. RAHMI IDA NUSANTRA menemui saksi IRMAWATI, selaku atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang juga merupakan kepala kantor PT. RAHMI IDA NUSANTRA, pada saat itu terdakwa mnegutarakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 sepeda motor inventaris kantor yang berada dibawah penguasaan saksi IRMAWATI, dengan maksud terdakwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli nasi, dimana terdakwa sehari-harinya memang sering mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan kantor dan untuk membeli nasi, sehingga saksi IRMAWATI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan berpesan agar setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, sepeda motor dibawa masuk ke dalam kantor dan kunci kontaknya dikembalikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pada saat karyawan belum semuanya datang terdakwa mebawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 inventaris kantor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut hendak terdakwa milik dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa di Kampung Gempol/ Bungbulang Kuning Rt.02/04 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Gempol Rt.02 Rw.04 terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah milik PT. RAHMI IDA NUSANTARA tersebut berpapasan dengan saksi KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN (dilakukan penutupan terpisah) kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN dengan mengatakan bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut dengan harga awal penawaran Rp. 2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rp.2000.000; (dua juta rupiah) menawar dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah) dan terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah) kemudian terjdilah transaksi jual beli dimana saksi KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada saksi KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekitar pukul 21.30,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 milik PT. RAHMI IDA NUSANTARA dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. RAHMI IDA NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : **IRMAWATI**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA Ruko Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Sentul City di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 -BLX warna merah adalah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA sebagai tenaga honorer dan bukan karyawan tetap dan terdakwa bekerja sebagai Office Boy dan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gaji sebesar Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mau membeli nasi, lalu kunci kontaknya oleh saksi diberikan dan saksi berpesan agar setelah dipakai sepeda motor tersebut dimasukan kembali kedalam kantor karena sepeda motor tersebut adalah kendaraan operasional Perusahaan ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh terdakwa setelah esok harinya pada saat karyawan lain yang bernama sdr. Niar akan menggunakan sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut sudah tidak ada di kantor lalu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone tidak ada jawaban,sms juga tidak dibalas, lalu saksi memintahkan kepada karyawan lainnya yang bernama Kunderin untuk mencari tahu dimana keberadaan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari sdr. Kunderin bahwa sepeda motor tersebut ada di daerah Cidaun Cianjur ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sedang dikendari oleh orang yang teman saksi tidak kenal , belakangan diketahui bernama Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sepeda motor tersebut adalah milik PT RAHMI IDA NUSANTARA dan telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Kurnia Hermansyah Bin Idan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT RAHMI IDA NUSANTARA apabila sepeda motor tidak dapat ditemukan akan mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Saksi 2. : **MUGIYO**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver di PT RAHMI IDA NUSANTARA dan saksi kenal dengan terdakwa dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan Office Boy di kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA ;

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA Ruko Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Sentul City di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah adalah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena saksi pada saat itu sedang berada di lantai 2, sedangkan saksi Irmawati dan Terdakwa berada di lantai 1 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT RAHMI IDA NUSANTARA mengalami kerugian sekitar Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi KUNDERIN yang telah diberikan dibawah sumpah dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. : **KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 April 2014 sekira jam 09.00 Wib, saksi main ke rumah teman saksi yang bernama Yadi berboncengan sepeda motor milik teman saksi tersebut,
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, sdr. Yudistira Alias Yubi (terdakwa) lewat dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah No. Pol. B- 3752- BLX lalu Sdr. Yudistira (terdakwa) dipanggil oleh saksi kemudian sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira berhenti dan menghampiri saksi kemudian saksi dan teman saksi yang bernama Yadi pergi ke warung dan sdr. Yudistira mengikuti dari belakang kemudian sdr. Yudistira menawarkan sepeda motor yang dipakainya, dengan mengatakan “ ini motor saya mau dijual, saya butuh uang “ kemudian saksi bertanya mau dijual berapa” awalnya sdr. Yudistira (terdakwa) menawarkan harga sebesar Rp.2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar karena saksi perlu sepeda motor untuk adik saksi sekolah kemudian oleh saksi seoda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah) akhirnya sdr. Yudistira menyetujui dengan harga tersebut dan akhirnya terjadilah transaksi jual beli tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah) sedangkan sdr. Yudistira menyerahkan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi sebelum transaksi jual beli sepeda motor tersebut saksi sempat menanyakan kepada sdr. Yudistira milik siapa sepeda motor tersebut dan sdr. Yudistira mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 April 2014 sekira jam 06.00 Wib, saksi sedang membawa sepeda motor mau menjemput adik saksi namun ditengah perjalanan saksi dipanggil oleh seseorang lalu saksi menghampiri dan saksi ditanya oleh seseorang lagi yang saksi tidak kenal dan di tempat tersebut juga ada seorang anggota polisi lalu orang yang saksi tidak kenal tersebut mengatakan bahwa sepeda motor yang sedang saya bawa adalah mirip punya seseorang lalu dicocokkan ke nomer mesin dan nomer rangka sepeda motor tersebut dengan STNK dan ternyata cocok lalu orang tersebut bahwa benar sepeda motor tersebut adalah cocok dengan kepunyaan Bos nya yang hilang lalu saksi menyerahhkan sepeda motor kepada oaring tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Cidaun Cianjur ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA Ruko Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Sentul City di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 17.50 Wib, setelah seluruh karyawan pulang kantor, Terdakwa yang merupakan Office Boy (OB) di kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA menemui saksi Irmawati selaku atasan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah yang berada dibawah penguasaan saksi Irmawati dengan maksud sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membeli nasi, dimana memang sehari-harinya terdakwa gunakan untuk keperluan kantor dan untuk membeli nasi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Irmawati memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan berpesan agar setelah terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibawa masuk kembali kedalam kantor dan kunci kontaknya dikembalikan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pada saat karyawan belum semuanya datang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA dengan tujuan sepeda motor tersebut hendak terdakwa miliki dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa di Kampung Gempol /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungbulang Kuning Rt.02 Rw.04 Desa Jayapura Kecamatan

Cidaun Cianjur ;

- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 05 april 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Gempol Rt.02 Rw.04 Terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor tersebut berpapasan dengan saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan menawar dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dan terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian terjadilah transaksi jual beli dimana saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak kepada saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 20.30, saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT RAHMI IDA NUSANTARA ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT RAHMI IDA NUSANTARA mengalami kerugian sekitar Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA Ruko Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Sentul City di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 17.50 Wib, setelah seluruh karyawan pulang kantor, Terdakwa yang merupakan Office Boy (OB) di kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA menemui saksi Irmawati selakuk atasan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah yang berada dibawah penguasaan saksi Irmawati dengan maksud sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membeli nasi, dimana memang sehari-harinya terdakwa gunakan untuk keperluan kantor dan untuk membeli nasi ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 pada saat karyawan belum semuanya datang, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA dengan tujuan sepeda motor tersebut hendak terdakwa miliki dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa di Kampung Gempol / Bungbulang Kuning Rt.02 Rw.04 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Cianjur ;
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 05 april 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Gempol Rt.02 Rw.04 Terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor tersebut berpapasan dengan saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan menawar dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dan terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar kemudian terjadilah transaksi jual beli dimana saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak kepada saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 20.30, saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hokum pidana yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama YUDISTIRA Bin HEHEN yang menerangkan indentitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya,dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA Ruko Plaza Amsterdam Blok B No. 50 Sentul City di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z No. Pol. B-3752 –BLX warna merah milik Inventaris Kantor PT RAHMI IDA NUSANTARA dengan tujuan sepeda motor tersebut hendak terdakwa miliki dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa di Kampung Gempol / Bungbulang Kuning Rt.02 Rw.04 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Cianjur, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.2.700.000; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Kurnia Hermansyah Bin Idan menawar dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dan terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut dan terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut yang mana terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. RAHMI IDA NUSANTARA ; -----

Menimbang, dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimna dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan“ ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalankan Terdakwa maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B-3752-BLX, warna merah Tahun 2012, No. Rangka MH354POO2ck11262, No. Mesin 54 PO11520 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

oleh karena barang bukti tersebut sudah di jual kepada sdr. Kurnia Hermansyah Bin Idan maka barang bukti tersebut di digunakan dalam perkara an. Kernia Hemansyah Bin Idan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 372 KUHP juga pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUDISTIRA Bin HEHEN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / Type 54 P CAST WHEEL A/T (MIO Z) No. Pol. B 3752 BLX warna merah Tahun 2012 No. Rangka MH354P002CK11262CK11262, No. Mesin 54P011520
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut

Dipergunakan dalam perkara atas nama **KURNIA HERMANSYAH Bin IDAN**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **RABU**, Tanggal : **06 AGUSTUS 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **LILIK SUGIHARTONO, SH** dan **YULIANA, SH** pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **NOVI SAFITRI, SH.,MH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ; --

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO, SH

AGUSTINA DYAH P, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO, S.IP.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)